

PANDUAN

PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MITRA KALYANA SEJAHTERA
(LSP MKS)

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN PANDUAN

PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (PSB)

NO: 004/PSB/MKS/IX/2018

DISAHKAN PADA TANGGAL: 13 SEPTEMBER 2018

OLEH :

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

MITRA KALYANA SEJAHTERA

(LSP MKS)



Stefiany Norimarna, S.Si., M.M., ERMCP

KETUA

STATUS REVISI

NOMOR REVISI	TANGGAL	URAIAN REVISI
01	13 September 2018	Penambahan ruang lingkup tata kelola

DAFTAR ISI

STATUS REVISI	2
1. PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (PSB).....	5
2. KEGIATAN PROFESIONAL YANG DIAKUI	7
3. PROSEDUR KLAIM PSB	9
4. PEMBEKUAN SERTIFIKAT	10
Lampiran – Panduan Perolehan Poin	12

1. PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (PSB)

Sebagai seorang pemegang sertifikasi LSP MKS, anda diharuskan untuk turut berperan dalam Program Sertifikasi Berkelanjutan (PSB) LSP MKS. PSB merupakan salah satu program untuk memastikan bahwa kompetensi para pemegang sertifikasi LSP MKS tetap terpelihara. Program ini dijalankan dengan cara pengumpulan poin PSB. Poin PSB digunakan untuk mengukur kegiatan pengembangan profesional yang dilakukan oleh para pemegang sertifikasi LSP MKS. Anda diharapkan untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas profesional dalam bidang GRC (*Governance, Risk Management, Compliance*) untuk memperoleh poin PSB.

1.1. MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT

LSP MKS saat ini memiliki 3 (tiga) skema sertifikasi untuk ruang lingkup tata kelola, yaitu:

- i. *Certified Governance Professional (CGP)*;
- ii. *Certified Chief Governance Officer (CCGO)*; dan
- iii. *Certified Governance Oversight Professional (CGOP)*.




dan 5 (lima) skema sertifikasi untuk ruang lingkup manajemen risiko, yaitu:

- a. *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*;
- b. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*;
- c. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*;
- d. *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*; dan
- e. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*.



Masa berlaku sertifikasi LSP MKS untuk masing-masing skema adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat. Poin-poin PSB yang terkumpul akan dijadikan acuan dalam perpanjangan masa berlaku sertifikat ketika masa berlaku sertifikat berakhir.

1.2. PERSYARATAN JUMLAH POIN PSB

Ruang Lingkup Tata Kelola

SKEMA	POIN PSB MINIMUM PER TAHUN	POIN PSB MINIMUM PER TIGA TAHUN
 Certified Governance Professional	15	45
 Certified Chief Governance Officer  Certified Governance Oversight Professional	20	60

Ruang Lingkup Manajemen Risiko

SKEMA	POIN PSB MINIMUM PER TAHUN	POIN PSB MINIMUM PER TIGA TAHUN
 Qualified Risk Management Officer <small>Pelaksana Manajemen Risiko Berkeahlian</small>  Qualified Risk Management Analyst <small>Analisis Manajemen Risiko Berkeahlian</small>	10	30
 Qualified Risk Management Professional <small>Profesional Manajemen Risiko Berkeahlian</small>  Qualified Chief Risk Officer <small>Pimpinan Manajemen Risiko Berkeahlian</small>	15	45
 Qualified Risk Governance Professional <small>Profesional Tata Kelola Risiko Berkeahlian</small>	20	60

Para pemegang sertifikasi LSP MKS diharuskan untuk mengumpulkan poin minimum PSB pertahun untuk masing-masing skema. Untuk Skema QRMO dan QRMA diharuskan mengumpulkan poin PSB minimum per tahun sebesar 10 Poin. Untuk Skema QRMP, QCRO, dan CGP diharuskan mengumpulkan poin PSB minimum per tahun sebesar 15 Poin. Untuk Skema QRGP, CCGO, dan CGOP diharuskan mengumpulkan poin PSB minimum per tahun sebesar 20 Poin. Kelebihan poin yang dikumpulkan setiap tahunnya akan diakumulasikan menjadi perolehan untuk tahun selanjutnya.

Apabila terdapat individu yang memiliki lebih dari 1 (satu) Skema Sertifikasi di LSP MKS pada ruang lingkup yang sama maka poin PSB yang dikumpulkan merujuk pada Skema Tertinggi yang dimiliki.

Sebagai contoh: Seseorang yang memiliki sertifikasi untuk Skema QCRO dan QRGP. Individu tersebut diharuskan untuk mengacu pada perolehan poin PSB pada Skema tertinggi yaitu QRGP dengan mengumpulkan poin minimum pertahun sebesar 20 Poin PSB.

Apabila terdapat individu yang memiliki lebih dari 1 (satu) Skema Sertifikasi di LSP MKS pada ruang lingkup yang berbeda (Tata Kelola dan Manajemen Risiko) maka kewajiban pemenuhan poin adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi masing-masing skema pada ruang lingkungannya masing-masing.

Sebagai contoh: Seseorang yang memiliki sertifikasi untuk Skema CGOP dan QRGP. Individu tersebut diharuskan untuk mengacu pada perolehan poin PSB yang dipersyaratkan pada Skema CGOP dan QRGP, dimana masing-masing skema mewajibkan pemenuhan poin minimum pertahun sebesar 20 Poin PSB. Oleh karena itu, individu tersebut memiliki kewajiban total pengumpulan poin PSB pertahun sebesar 40 Poin.

2. KEGIATAN PROFESIONAL YANG DIAKUI

Kegiatan profesional yang diakui sebagai poin PSB oleh LSP MKS adalah sebagai berikut:

- ✓ Menghadiri seminar, *roundtable*, dan *training/workshop* bidang GRC.
- ✓ Sebagai pembicara dalam suatu seminar bidang GRC.
- ✓ Menulis buku atau artikel bidang GRC.
- ✓ Sebagai pengajar/fasilitator dalam training bidang GRC.
- ✓ Sebagai asesor kompetensi bidang GRC.

Klaim poin dapat diperoleh merujuk pada bukti yang dilampirkan (Sertifikat atau Hal yang dapat menerangkan keikutsertaan pemohon).

2.1. PROVIDER

Demi menjaga kompetensi para pemegang sertifikat tetap terpelihara, maka para pemegang sertifikasi LSP MKS harus mengikuti berbagai macam aktivitas profesional di bidang GRC.

LSP MKS mengakui segala bentuk partisipasi aktif para pemegang sertifikasi dalam bidang GRC. Namun, untuk tetap memastikan bahwa kegiatan yang diikuti sesuai dengan standar LSP MKS yang menggunakan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk ruang lingkup tata kelola dan SKK Khusus IRMAPA

untuk ruang lingkup manajemen risiko maka LSP MKS menjalin kerjasama terkait dengan pengakuan poin PSB dengan beberapa mitra.

Berdasarkan kemitraan yang terjalin, LSP MKS membagi pengakuan poin PSB menjadi dua, yaitu: Poin PSB yang diperoleh dari *Registered Provider* dan Poin PSB yang diperoleh dari *General Provider*.

Registered Provider

Merupakan lembaga atau institusi yang tercatat di LSP MKS sebagai mitra dan diakui poin PSB-nya.

REGISTERED PROVIDER LSP MKS

 <p>CRMS INDONESIA Center for Risk Management Studies</p>	<p>http://crmsindonesia.org/</p>
 <p>STMA TRISAKTI</p>	<p>http://stma-trisakti.ac.id/</p>
 <p>Universitas Esa Unggul</p>	<p>http://www.esaunggul.ac.id/</p>
 <p>ERMA</p>	<p>https://erm-academy.org/</p>
 <p>IRMAPA Indonesia Risk Management Professional Association</p>	<p>http://irmapa.org/</p>
 <p>SUCOFINDO ADVISORY</p>	<p>https://sau.id/</p>
 <p>IBFGInstitute Member of PROXSIS</p>	<p>https://ibfgi.com/</p>

	
	http://pmlt.co.id/
	http://www.knkg-indonesia.org/
	https://www.undip.ac.id/

General Provider

Merupakan lembaga atau institusi yang belum tercatat di LSP MKS sebagai mitra, namun tetap diakui poin PSB-nya.

3. PROSEDUR KLAIM PSB

Sebagai seorang pemegang sertifikasi LSP MKS, anda diwajibkan untuk melaporkan perolehan poin PSB setiap 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan sertifikat. Anda akan diberikan reminder setiap 3 bulan mengenai status perolehan poin PSB yang dimiliki.

Anda dapat mengklaim perolehan poin PSB dengan mengisi pada portal asesi LSP MKS sesuai pada link berikut:

<http://app.lspmks.co.id/asesi/login.php>

atau, anda dapat mengirimkan permohonan poin PSB kepada Sekretariat LSP MKS (sekretariat@lspmks.id) beserta lampiran bukti poin PSB yang akan diklaim.

Sebagai contoh: Mengikuti seminar setengah hari dengan jumlah peserta <50 peserta, dan melampirkan bukti sertifikat. Pihak LSP akan mencocokkan perolehan poin dan akan menginformasikan kepada anda.

4. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

Masing-masing skema sertifikasi LSP MKS memiliki masa berlaku selama tiga (3) tahun. Setiap tahunnya, para pemegang sertifikasi diwajibkan memenuhi jumlah poin minimum yang dikumpulkan untuk setiap skema. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat pemegang sertifikasi belum memenuhi persyaratan minimum maka akan memasuki *grace period* selama 3 (tiga) bulan. Apabila pemegang sertifikasi tidak memenuhi aturan minimum poin PSB pada masa *grace period*, maka sertifikat akan dibekukan sementara.

Untuk mengaktifkan kembali sertifikat yang dibekukan sementara, maka pemegang sertifikasi harus mengajukan permohonan pengaktifan kembali sertifikat dengan tetap memenuhi kewajiban perolehan poin PSB minimum dan membayar denda. Sertifikat akan kembali diaktifkan apabila surat permohonan telah diterima, dan terbukti telah memenuhi syarat perolehan PSB minimum.

Apabila dalam 3 tahun sejak diterbitkannya sertifikat, pemegang sertifikasi tidak dapat mencapai poin PSB yang telah ditentukan, maka LSP MKS tidak akan memperpanjang masa berlaku sertifikat dan sertifikat dinyatakan non aktif/dicabut. Pemegang sertifikasi wajib mengikuti kembali pelatihan persiapan ujian sertifikasi LSP MKS untuk dapat memperpanjang masa berlaku sertifikat.

KONTAK

Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar PSB, silakan hubungi kami di email sekretariat@lspmks.id atau melalui telepon di 081220540542.

Lampiran – Panduan Perolehan Poin

I. MENGHADIRI SEMINAR, ROUNDTABLE, DAN TRAINING/WORKSHOP BIDANG GRC

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	DURASI	POIN PSB	
			REGISTERED PROVIDER	GENERAL PROVIDER
Seminar, Roundtable Nasional	< 50 peserta	Setengah Hari	10	6
	> 50 peserta	Seharian Penuh	14	8
Seminar, Roundtable Internasional	< 50 peserta	Setengah Hari	12	8
	> 50 peserta	Seharian Penuh	18	12
Training/Workshop Nasional		Setengah Hari	8	6
		Seharian Penuh	12	8
Training/Workshop Internasional		Setengah Hari	10	6
		Seharian Penuh	14	8

II. SEBAGAI PEMBICARA DALAM SUATU SEMINAR BIDANG GRC

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	DURASI	POIN PSB	
			REGISTERED PROVIDER	GENERAL PROVIDER
Seminar Nasional	< 50 peserta	Setengah Hari	8	5
	> 50 peserta	Seharian Penuh	14	10
Seminar Internasional	< 50 peserta	Setengah Hari	12	8
	> 50 peserta	Seharian Penuh	16	12

III. MENULIS BUKU ATAU ARTIKEL BIDANG GRC

PUBLIKASI	SALURAN	POIN PSB
Buku	-	30
Koran	Nasional	4
	Internasional	8
Majalah	Nasional	6
	Internasional	10
Artikel/Website	<i>Registered Provider</i>	8
	<i>General Provider</i>	4

IV. SEBAGAI PENGAJAR/FASILITATOR DALAM TRAINING BIDANG GRC

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	DURASI	POIN PSB	
			REGISTERED PROVIDER	GENERAL PROVIDER
Training Nasional		Setengah Hari	10	8
		Seharian Penuh	16	10
Training Internasional		Setengah Hari	14	6
		Seharian Penuh	20	14

V. SEBAGAI ASESOR KOMPETENSI BIDANG GRC

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	POIN PSB
Uji Kompetensi Sertifikasi Bidang GRC	1-4 asesi	4
	5-10 asesi	8



KONTAK

Jl. Batununggal Jelita V No. 15,
Bandung 40267 - Indonesia

P. 022 - 87304033
M. 081220540542
E. sekretariat@lspmks.id

www.lspmks.co.id